

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kegiatan memberikan kredit mengandung resiko yang bisa mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan perusahaan terutama pada Perusahaan yang bergerak dalam bidang leasing . Memberikan kredit bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena proses pemberian kredit akan banyak menentukan kualitas kredit itu sendiri. Bila terjadi kredit bermasalah maka pelunasannya dibutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dan dapat mengakibatkan resiko kredit macet yang merupakan dalam satu resiko manajemen.

Oleh karena itu perusahaan pembiayaan konsumen harus mampu meminimalisir resiko kredit yang tertunda oleh konsumen. Dalam *multifinance*, perusahaan harus mampu menilai calon pelanggannya dan cara terbaik yang mungkin adalah menentukan probabilitas kegagalannya. Seorang manajer kredit yang baik harus dapat memperkirakan probabilitas kegagalan dari berbagai kelas pelanggan dengan tepat. Separuh perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang beroperasi di Indonesia tengah mengalami kesulitan. Sejumlah indikatornya terlihat dari penurunan pembiayaan dan perolehan labanya yang tumbuh minus.

Agar perusahaan pembiayaan dapat terus melaksanakan kegiatannya dibidang jasa pembiayaan dan tumbuh berkembang, maka perusahaan pembiayaan perlu menjaga kinerja perusahaan agar tetap sehat. Sebagaimana halnya perbankan, perusahaan jasa non bank dalam hal ini perusahaan jasa pembiayaan juga memiliki resiko usaha terutama *interest rate risk* (resiko tingkat bunga), *credit*

risk (resiko piutang macet), *liquidity risk* (resiko likuiditas) Pokok permasalahan yang dihadapi perusahaan ini adalah resiko piutang macet (*credit risk*), dan pinjaman dalam valas (*dollar*) yang cukup besar jumlahnya.

Gejala piutang macet perusahaan sebenarnya telah terlihat sebelum krisis dan setelah krisis. Adapun faktor yang menyebabkan piutang macet tersebut adalah faktor intern perusahaan, yaitu diversifikasi pembiayaan yang dilakukan untuk menangkap peluang pasar tidak seluruhnya memberikan hasil seperti yang diharapkan atau customer itu sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya karena tidak mampu membayar akibat kesulitan finansial sehingga membuat adanya proses penarikan produk dari customer yang menunggak serta adanya kemungkinan penyalahgunaan saat proses pencairan piutang. Piutang usaha merupakan salah satu aktiva lancar dan juga menjadi salah satu komponen modal kerja perusahaan. Bila piutang tidak dapat tertagih maka jalannya kegiatan operasi perusahaan dapat terganggu dan akan menurunkan tingkat laba yang seharusnya dapat dicapai perusahaan.. Maka, untuk menghindari hal itu, masalah pengawasan piutang perlu ditangani secara serius.

Kredit sangat penting bagi masyarakat suatu negara bahkan dianggap sebagai nyawa bagi dunia usaha khususnya bagi perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan, permasalahan tersebut diatas berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan.

Usaha leasing di Indonesia mulai timbul sejak tahun 1974, dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor: Kep-122/MK/IV/2/1974, nomor:

32/M/SK/2/1974, nomor: 30/Kpb/I/1974 sebagai salah satu sistem usaha. Mengingat peranan leasing yang demikian ini, maka penulis melakukan penelitian mengenai analisis prosedur persetujuan kredit dalam memperkecil resiko piutang tak tertagih pada PT. *Federal International Finance* (FIF) Cabang Lumajang yang merupakan. Kegiatan memberikan kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan perusahaan.

Adanya piutang tak tertagih akan mengurangi besarnya profit yang akan didapatkan perusahaan. Tentu saja banyak pertimbangan-pertimbangan serta kebijakan dan program yang dibuat perusahaan ini agar tetap sedapat mungkin mengurangi resiko terjadinya piutang tak tertagih yang salah satunya dengan kebijaksanaan perkreditan dalam hal prosedur persetujuan kredit. Dan dengan itu pula penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisa Prosedur Persetujuan Kredit dalam Memperkecil Resiko Kerugian Piutang Tak Tertagih pada PT *Federal International Finance* (FIF) Cabang Lumajang periode 2019.

Masalah akan timbul apabila konsumen bermasalah dalam hal pembayaran angsuran. Jika jumlah kredit macet semakin lama semakin besar dan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka hal ini menimbulkan kerugian yang bertambah besar bagi perusahaan. Apalagi bila kendaraan yang akan ditarik sudah tidak berada di tangan konsumen tersebut. Dengan begitu resiko kerugian piutang yang tak tertagih akan muncul dan menimbulkan masalah besar bagi perusahaan. Hal ini dapat dikaitkan dengan kerja sama perusahaan dengan pihak bank selaku pemberi dana, yang mana perusahaan akan dikenakan denda jika perusahaan tidak

dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan modal kreditnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Perkembangan industri pembiayaan khususnya di daerah Lumajang ini semakin mengalami peningkatan, dengan banyak berdirinya perusahaan sejenis yaitu dibidang pembiayaan. Sehingga membuat perusahaan *Federal Internasional Finance* (FIF) dituntut untuk mampu bersaing secara sehat dalam mendapatkan konsumen. Selain untuk membantu konsumen (*debitur*) memperoleh barang modal yang diperlukannya, kredit juga dapat memberikan keuntungan kepada kreditur sendiri selaku lembaga pembiayaan.

Dalam usaha untuk memperbesar volume penjualannya, banyak perusahaan besar menjual produknya dengan kredit, dimana penjualan kredit tidak langsung menghasilkan kas, tetapi menimbulkan piutang langganan. Sebelum PT. *Federal Internasional Finance* memberikan kredit, terlebih dahulu diberikan analisa untuk meyakinkan perusahaan bahwa debitur benar-benar dapat dipercaya. namun kesalahan dalam menganalisis dapat saja terjadi yang mengakibatkan kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Proses penyaluran kredit pembiayaan ini adalah bagian integral dalam suatu usaha yang diuraikan kepada sasaran untuk memperoleh keuntungan, sedangkan keuntungan akan dicapai melalui penjualan barang ataupun jasa. tanpa adanya penyaluran kredit pembiayaan ini, berarti usaha perusahaan tidak berjalan.

1.2 Batasan Masalah

Perlu adanya batasan masalah supaya proposal ini tidak keluar dari tujuan penelitian, peneliti hanya membatasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan prosedur persetujuan kredit dalam memperkecil resiko kerugian piutang tak tertagih pada PT. *Federal International Finance* (FIF) Cabang Lumajang.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan penelitian dari penelitian ini, bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah Peranan Prosedur Persetujuan Kredit dapat Meminimalisasi Resiko Kerugian Piutang Yang Tak Tertagih Pada PT *Federal internasional finance* (fif) cabang lumajang periode 2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah prosedur persetujuan kredit yang dilakukan perusahaan sehingga, meminimalisasi akan adanya kerugian piutang tak tertagih.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilakukan :

1. Bagi Penulis

Sebagai acuan bagi penulis lainnya yang akan melakukan atau melanjutkan penelitian sebagai tambahan informasi ataupun sebagai bahan referensi.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memberi masukan bagi perusahaan dalam hal mengurangi kemungkinan adanya peningkatan kerugian piutang tak tertagih di waktu yang akan datang.

3. Bagi STIE Widya Gama Lumajang

Untuk mengembangkan wawasan pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya mengenai kredit dan penunggakan piutang.

